

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

: KONSISTENSI SUBSTANSI PASAL 2 AYAT  
(1), PASAL 3 AYAT (1), DENGAN PASAL 4  
AYAT (1) (Tinjauan Yuridis Surat Keputusan  
Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir  
Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro).

**Identitas Penulis**

- a. Nama : Meris Putri Andani
- b. NIM : 115010107111005

**Konsentrasi**

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Jangka Waktu Penelitian**

: 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Imam Ismanu, S.H., M.S.

NIP. 195107271980021001

Pembimbing Pendamping

Yenny Eta Widayanti, S.H., M.Hum.

NIP. 197906032008122002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Djumikasih, S.H., M.Hum.

NIP. 19721130199802200

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi di jenjang S-1 untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa kesemuanya ini tidak dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu sepatutnya penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak terutama kepada :

1. Abah dan Ummi, atas segala doa yang setiap saat dipanjatkan, dukungan, dan nasehat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rachmat Safa'at, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Imam Ismanu, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, atas segala bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis demi sempurnanya penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Ibu Yenny Eta Widiyanti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, atas segala bimbingan, arahan, dukungan, masukan, dan nasehat serta waktunya yang telah diberikan kepada penulis.
5. Ibu Djumikasih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuan dalam proses kelancaran administrasi.
8. Bapak Bambang, selaku Kepala bagian Pendukung Operasional PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk interview.
9. Bapak H. Moch Sama'i K. dan Bapak H. Mahfudz, selaku Nasabah PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Pasuruan.
10. Minatul Lusfida Iscahyani, S.H., M.Kn., kakak tersayang terimakasih atas bantuan, dukungan, motifasi, masukan, kritikan, saran dan kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Mas Tevi, Mas Mahfudz, Cik Ida, dan keponakan tersayang Ian yang setiap saat mendoakan penulis, memberi arahan dan nasehat kepada penulis.
12. Zuhro Puspitasari, S.H., yang selalu memberi motivasi, dukungan, inspirasi dan yang selalu sabar mendengarkan setiap keluhan dari penulis serta selalu memberi semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Frida Adelia Damayani, S.H., Patricia Debora, S.H., Annissa Tuarita Nurjannah, S.H., Devi Kartika Sari, S.H., Agne Nia Dara, S.H., Sahabat-sahabat goblika yang selalu memberi dukungan dan semangat.
14. Tri Indah Sukmawati, yang selalu menemani dan mendampingi penulis dalam mengerjakan skripsi, memberi semangat dan dukungan.

15. Leo Sandra, yang selalu memberi perhatian, motivasi dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Beby Alivia, Oktari Rahmania, Dwi Hayu Intan, Billy Rahmadan, sahabat-sahabat tralala yang selalu setia memberi semangat.
17. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memberikan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2015

Penulis

**DAFTAR ISI****Halaman Judul****Halaman Persetujuan .....** i**Kata Pengantar .....** ii**Daftar Isi .....** v**Ringkasan .....** viii**BAB I PENDAHULUAN .....** 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 14

C. Tujuan Penelitian ..... 14

D. Manfaat Penelitian ..... 15

E. Sistematika Penulisan ..... 16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....** 18

A. Tinjauan Umum Tentang Konsistensi ..... 18

B. Tinjauan Umum Tentang Bank ..... 18

a. Dasar Hukum Perbankan ..... 18

b. Pengertian Tentang Bank ..... 18

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga ..... 19

a. Pengertian Surat Berharga ..... 19

b. Fungsi Surat Berharga ..... 21

c. Peralihan Surat Berharga ..... 22

D. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro ..... 25

a. Bilyet Giro Sebagai Salah Satu Surat Berharga ..... 25

b.	Pengaturan Bilyet Giro .....	26
c.	Pengertian Bilyet Giro .....	27
d.	Pihak-Pihak Dalam Bilyet Giro .....	27
e.	Manfaat Bilyet Giro .....	29
f.	Syarat-Syarat Formal Bilyet Giro .....	30
g.	Tata Pengisian Bilyet giro .....	34
h.	Perikatan Dasar Bilyet Giro .....	35
i.	Peralihan Bilyet Giro .....	35
j.	Latar Belakang Digunakannya Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran .....	36
E.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	36
a.	Pengertian Perjanjian .....	38
b.	Keabsahan Perjanjian .....	41
F.	Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum .....	41
G.	Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	.....	44
A.	Jenis Penelitian .....	44
B.	Metode Pendekatan .....	44
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	45
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
E.	Teknik Analisa Bahan Hukum .....	48
F.	Definisi Konseptual .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	51

A.	Konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.....	51
a.	Sejarah Pengaturan Bilyet Giro Di Indonesia.....	51
b.	Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.....	55
c.	Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.....	71
d.	Pasal 4 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.....	74
e.	Konsistensi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.....	77
B.	Akibat hukum inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.....	103
a.	Terbitnya Bilyet Giro Bersumber Dari Adanya Perikatan Dasar.....	103
b.	Akibat Hukum Dari Adanya Inkonsistensi Substansi Pasal 4 Ayat (1) Dengan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro Berdasar Syarat Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	110

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	120
<b>LAMPIRAN .....</b>	124



## RINGKASAN

Meris Putri Andani, Hukum Ekonomi dan Bisnis, fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, KONSISTENSI SUBSTANSI PASAL 2 AYAT (1), PASAL 3 AYAT (1), DENGAN PASAL 4 AYAT (1) (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 Tentang bilyet giro), Imam Ismanu, SH. MS, Yenny Eta Widyanti, SH. Mhum.

Kemajuan zaman dalam kehidupan bermasyarakat semakin menuntut adanya perkembangan dalam hal pembayaran yang lebih praktis, efisien dan aman yaitu dengan menggunakan instrumen pembayaran surat berharga. Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah bilyet giro. Bilyet giro merupakan suatu alat pembayaran berbentuk surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Dalam penggunaannya bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perdagangan telah terdapat penggunaan bilyet giro dalam masyarakat menyimpangi dari aturan yang ada yaitu dengan tidak diisinya warkat bilyet giro secara lengkap sesuai dengan syarat formalnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa rumusan pasal yang multitafsir yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro dan akibat hukum dari adanya inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan akses internet, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode interpretasi gramatikal.

Konsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro adalah Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) tidak konsisten. Akibat hukum dari adanya inkonsistensi substansi Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dengan Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Bilyet Giro adalah batal demi hukum.

Kata Kunci : bilyet giro.

## SUMMARY

Meris Princess Andani, Economics and Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, April 2014, CONSISTENCY OF SUBSTANCE ARTICLE 2 PARAGRAPH (1), Article 3, paragraph (1), WITH ARTICLE 4 PARAGRAPH (1) (Judicial Review Under the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / Kep / Dir 1995 About giro), Imam Ismanu, SH. MS, Yenny Eta Widyanti, SH. Mhum.

Progress of time in the life of society are increasingly demanding the development in terms of payments more practical, efficient and safe is by using payment instruments marketable securities. One form of such marketable securities is giro. Giro is a means of payment in the form of a warrant from the customer to the bank depositors to transfer some funds from the account in question to the account holder named. In use giro as a means of payment in trade traffic has found use in the community giro deviate from the rule that there is no way they are fed with giro slips in full accordance with formal requirements. This is because there are several article to multiple interpretations contained in the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / KEP / DIR 1995 About the Giro.

Based on the above, the issues raised in this paper is how the consistency of the substance of Article 2 paragraph (1), Article 3, paragraph (1), Article 4 paragraph (1) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / KEP / DIR 1995 About the Giro and the legal consequences of any inconsistency substance of Article 2 paragraph (1), Article 3, paragraph (1), Article 4 paragraph (1) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / KEP / DIR 1995 About Bilyet Giro. While research method used is the type of normative juridical research, the method used is the approach of legislation, types and sources of legal materials used are the primary legal materials, secondary, and tertiary, technical collection of legal materials through the study of literature, the study of documents, and internet access, and legal materials analysis techniques is the method of grammatical interpretation.

The consistency of the substance of Article 2 paragraph (1), Article 3, paragraph (1), Article 4 paragraph (1) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / KEP / DIR 1995 About Giro is Article 4 paragraph (1) to Article 2 paragraph (1) and Article 3 paragraph (1) is inconsistent. The legal consequences of the inconsistency substance of Article 2 paragraph (1), Article 3, paragraph (1), Article 4 paragraph (1) Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia Number 28/32 / KEP / DIR 1995 About Giro is null and void.

Keywords: giro.